



KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

NOMOR 89 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kelurahan Kebayoran Lama Utara dalam memberikan Layanan Informasi Publik maka perlu dilakukan pembaruan struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Kebayoran Lama Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran lama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
7. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 adalah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Kebayoran Lama Utara, dengan susunan Tim dan Uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kelurahan Kebayoran Lama Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.
- KETIGA : Keputusan Luah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

Lurah
Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Rika Laila Puji Astuty, S.STP, M.Si.
NIP. 198108292000122001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Camat Kecamatan Kebayoran Lama

Lampiran I : Keputusan Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
Nomor : 89 Tahun 2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

No	JABATAN DALAM PPID		KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	:	Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	:	Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama Utara
3	Bidang Pengelolaan Informasi	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4	Bidang Informasi dan Arsip	:	Staf Ekonomi dan Pembangunan
5	Bidang Pengaduan/Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	:	Pelaksana Administrasi Sekretariat Kelurahan
6	Bidang Pelayanan Informasi	:	1. Kepala Unit PTSP 2. Kasatpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Pelaksana Administrasi Sekretariat Kelurahan

Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara



Rika Laila Puji Astuty, S.STP, M.Si.
NIP. 198108292000122001

Lampiran II : Keputusan Lurah Kelurahan
Kebayoran Lama Utara
Nomor : 89/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

RINCIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
KELURAHAN KEBAYORAN LAMA UTARA

NO.	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA	KETERANGAN TUGAS
1.	Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Kebayoran Lama Utara; b. sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; c. mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan kelurahan Kebayoran Lama Utara serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Kebayoran Lama Utara; d. menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; e. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan, f. mewakili Kelurahan Kebayoran Lama Utara dalam proses sengketa informasi;
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana	a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik; c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; e. melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara; f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; g. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; h. melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; i. melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara; j. melakukan koordinasi dan konsultasi ke kementerian komunikasi dan informatika dan komisi informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; k. membuat laporan pelayanan informasi; dan l. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
3.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. mengelola dan menyajikan data sebagai bahn informasi publik yang akan dipublikasikan melalui situs resmi Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan/ papan pengumuman di lingkungan Kantor Kelurahan Kebayoran Lama Utara; b. memutakhirkan data sebagai bahan informasi publik yang akan disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan, c. menyimpan, memelihara dan/atau mengubah data informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Kebayoran Lama Utara.

4.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. mendokumentasikan, menyimpan, mengolah serta memelihara arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. melayani penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.
5.	Bidang Pelayanan Informasi	a. memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohonan memperoleh informasi; b. menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan Salinan informasi yang dimohonkan; c. menyampaikan informasi dalam Bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan Bahasa local yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat; d. meneruskan permintaan informasi dari penonton kepada PPID kelurahan Kebayoran Lama Utara apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan, f. memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan permohonan informasi kepada bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	mengoordinasikan dan mendampingi penanganan, pengkajian masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Kelurahan Kebayoran Lama Utara.



Lurah Kelurahan Kebayoran Lama Utara

Rika Laila Puji Astuty, S.STP, M.Si.
NIP. 198108292000122001